

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI Jakarta)

No. SK : 56

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. Biodata Penduduk
3. Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal dari Pemilik Rumah/Pengelola Rusun/Pengelola Apartemen (jika menumpang)
4. KK dan KTP Penjamin (jika menumpang)
5. Fotokopi Akta Kelahiran
6. Fotokopi Akta Perkawinan/Surat Nikah atau akta perceraian (bagi yang berstatus kawin atau cerai hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil), Petugas menyerahkan bukti permohonan kepada Pemohon, Petugas memproses pengantar Surat Keterangan Pindah datang. (Satpel Dukcapil), Petugas menyerahkan pengantar Surat Keterangan, Pindah datang kepada Pemohon, Petugas mengajukan proses Surat Keterangan Pindah Datang ke Sudin Dukcapil (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas menindaklanjuti SKPD untuk memproses KK dan KTP; (Satpel Dukcapil Kelurahan)
4. Pemohon menerima KK dan KTP baru, serta menyerahkan KTP daerah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

1. Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI) KK dan KTP-el

Pengaduan Layanan

1. NomorTelepon Kantor 021-6459933
2. Email:kelurahansunteragung@ymail.com
3. Kotak saran dan pengaduan